

PEKALONGAN LAKUKAN PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI JALAN Rp8 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://rejogja.republika.co.id/berita/ruk137399/pemeliharaan-dan-rehabilitasi-jalan-pekalongan-dianggarkan-rp-8-miliar>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, secara rutin melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi di sejumlah ruas jalan rusak dengan menggunakan anggaran senilai Rp8 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Bambang Sugiarto di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa saat ini fokus melakukan pemeliharaan jalan yang mengalami kerusakan kecil seperti Jalan Patimura, Binagriya, Slamaran, dan jalan raya depan Pasar Banyuurip.

"Demikian juga, kami akan melakukan rehabilitasi sejumlah ruas jalan seperti Jalan Ahmad Dahlan, jembatan di Jalan Kimangunsarkoro yang ambles, dan Kramatsari. Saat ini masih dalam proses lelang proyek," katanya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kukuh Adi Sri Satyanto mengatakan saat ini pihaknya masih disibukkan dengan berbagai agenda pemeliharaan jalan dan saluran, serta rehabilitasi jalan.

"Ya, mulai banyak kegiatan fisik atau pekerjaan proyek yang harus kami kerjakan, sebagian dari surat perintah kerja sebelum Lebaran dan sebagian juga masih proses lelang," katanya.

Dikatakan Adi Sri, untuk proses lelang biasanya akan membutuhkan waktu sekitar tiga mingguan apabila prosesnya berjalan lancar.

Namun demikian, kata dia, diperkirakan proses lelang proyek pemeliharaan maupun rehabilitasi ruas jalan dapat segera selesai sehingga pekerjaan proyek jalan dapat secepatnya dilaksanakan.

"Kami akan membuka aduan atau keluhan dari masyarakat terkait kerusakan jalan. Kami berusaha merespon dan melakukan penanganan cepat pada jalan yang mengalami rusak," katanya. (Pewarta : Kutnadi)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/493008/pekalongan-lakukan-pemeliharaan-dan-rehabilitasi-jalan-rp8-miliar>, "Pekalongan Lakukan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Rp8 Miliar", tanggal 12 Mei 2023
2. <https://www.murianews.com/2023/05/12/379640/pekalongan-habiskan-miliaran-rupiah-untuk-perbaikan-jalan-ada-yang-masih-lelang>, "Pekalongan Habiskan Miliaran Rupiah Untuk Perbaikan Jalan, Ada yang Masih Lelang", tanggal 12 Mei 2023
3. <https://www.solopos.com/pemkot-pekalongan-habiskan-rp8-miliar-untuk-perbaikan-jalan-1625150>, "Pemkot Pekalongan Habiskan Rp8 Miliar untuk Perbaikan Jalan", tanggal 12 Mei 2023
4. <https://rejogja.republika.co.id/berita/ruk137399/pemeliharaan-dan-rehabilitasi-jalan-pekalongan-dianggarkan-rp-8-miliar>, "Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Pekalongan Dianggarkan Rp8 Miliar", 13 Mei 2023

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain **b. belanja modal**.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain **d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain **4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi